

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. ILO sebagai organisasi internasional di bawah naungan PBB yang berperan penting dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan. Pengaturan Konvensi ILO terkait migrasi tenaga kerja *illegal* sudah begitu jelas diatur dalam Konvensi ILO No. 97 tahun 1949 pada Lampiran I Pasal 5 dan Pasal 8 bahwasanya tenaga kerja migran ini diwajibkan memiliki dokumen-dokumen yang diberikan oleh majikannya sebelum diberangkatkan ke negara yang dituju, dokumen yang dimaksud berupa surat izin menggunakan tenaga kerja migran, jabatan yang dipegang, dan kondisi kerja lainnya, serta gaji minimum tenaga kerja migran tersebut. Para pihak yang berwenang wajib memeriksa surat-surat kelengkapan tersebut setibanya para tenaga kerja migran di Imigrasi. Penerapan sanksi hukum dilakukan bagi pihak yang mempromosikan keberadaan tenaga kerja migran *illegal*.
2. Implementasi dari tenaga kerja migran *illegal* itu dimana Indonesia belum meratifikasi konvensi ILO No. 97 Tahun 1949 tentang Migrasi Tenaga Kerja namun ketentuan terkait tenaga kerja migran *illegal* itu diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 42 sampai Pasal 49 yang mana mengatur mengenai penggunaan TKA dengan meminta izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Jika tidak dilakukan berarti pemberi kerja tersebut dengan kata lain telah mempekerjakan TKA *illegal* karena menggunakan TKA tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Saran

1. Sebaiknya negara Indonesia meratifikasi Konvensi ILO No. 97 tahun 1949 ini sebagai payung hukum lain bagi tenaga kerja migran, baik tenaga kerja migran yang ada didalam negeri maupun tenaga kerja Indonesia yang berada diluar negeri.
2. Sebaiknya negara Indonesia memperbaiki dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang telah diambil pemerintah untuk memberantas tenaga kerja asing ilegal ini, dan kebijakan pemerintah dalam pemberian visa bebas kunjungan juga perlu dilakukan secara selektif hanya kepada negara-negara yang dinilai mampu memberikan kontribusi positif pada perekonomian dan kerja sama antar negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdul Khakim. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdus Salam. 2008. *Manajemen Personalialia: Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Ghalia.
- Achmad Fauzan. 2005. *Instrumen Internasional Bidang Ketenagakerjaan*. Bandung: Yrama Widya.
- Asikin, Zainal, dkk. 1993 *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta.
- Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: cet. 15, PT. Rajawali Press.
- Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Cetakan Ketiga, Sinar Grafika.
- Boer Mauna. 2013. *Hukum Internasional pengertian, peranan, dan fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: PT Alumni.
- Nevey Varida Ariani. 2017. *Aspek Hukum Penegakan Tenaga Kerja Asing Ilegal Indonesia*. Jakarta: CV. Pang Linge.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia 1986, hlm.57
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sumarprihatiningrum. 2006. *Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia*. Jakarta: Himpunan Pembina Sumber Daya Manusia Indonesia.
- Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. PERJANJIAN INTERNASIONAL DAN UNDANG-UNDANG

- Konvensi ILO No. 97 Tahun 1949 *Tentang Migrasi Tenaga Kerja (Edisi Revisi), 1949 K (97)*.
- UU No. 13 Tahun 2003 *Tentang Ketenagakerjaan*

C. SUMBER LAINNYA

- 4 jenis Tenaga Kerja yang ada di Indonesia*. <https://smartpresence.id/blog/pekerjaan/4-jenis-tenaga-kerja-yang-ada-di-indonesiadiaksespada tanggal 25 Oktober 2021 pukul 21.09 WIB>
- Aini, Nur. 2006. *Pemerintah Belum Siap Teken Konvensi Buruh Migran*. Tempo Interaktif. <http://www.tempo.co>. diakses pada tanggal 1 Februari 2022 pada pukul 16.46 WIB
- Asri Wijayanti. 2011. *Hak Berserikat Buruh di Indonesia*. Surabaya: Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Azizah Kassim. 2003. *International Migration: Prospects and Challenge in Malaysia*, dalam Mohd. Yaakub Johari (ed), *Reinventing Sabah: Global Challenges and Policy Responses*, (Sabah: Institute for Development Studies, hlm. 27-48
- Cici Valensi. *Peran International Labour Organization (ILO) Dalam Melindungi Buruh Migran Indonesia di Arab Saudi tahun 2012-2016*. <https://media.neliti.com/media/publications/207440-none.pdf>, diakses pada tanggal 24 Desember 2021 pada pukul 10.18 WIB
- Dampak Positif dan Negatif Tenaga Kerja Asing di Indonesia*. <https://www.jojonomic.com/blog/tenaga-kerja-asing-2/> diakses pada tanggal 29 November 2021 pukul 16.00 WIB
- Dhian Kusumawardhani. *Serikat Pekerja*. <https://id.hrnote.asia/personnel-management/serikat-pekerja-201118/> diakses pada tanggal 29 Oktober 2021 pukul 16.20
- Dirjen Imigrasi Indonesia, *Ratusan Orang Asing Terjaring Operasi Pengawasan Orang Asing*, 2017. <http://www.imigrasi.go.id/index.php/berita/berita-utama/1238-ratusan-orang-asing-terjaring-operasi-pengawasan-orang-asing>, (diakses pada tanggal 25 Desember 2021, pukul 20:09 WIB)
- Fungsi Serta Tujuan Didirikannya Serikat Pekerja*. <http://talenta.co/blog/insight-talenta/berikut-fungsi-pengertian-serta-manfaat-serikat-pekerja/> diakses pada tanggal 7 Februari 2022 pukul 19.45 WIB
- Hastuti, Hesty dkk. 2005. *Laporan Akhir Tim Penelitian tentang Permasalahan Hukum Tenaga Kerja Asing di Indonesia*. Jakarta: BPHN- Dep. Hukum dan HAM.
- I Ketut Markeling. *Organisasi Perburuhan Internasional/International Labour Organization*. https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/806239be07d4f1fa60788334696747a4.pdf. diakses pada tanggal 19 oktober 2021 pada pukul 10.27 WIB.
- ILO (International Labour Organization) Sebagai Organisasi Internasional Dengan Fokus Ketenagakerjaan* <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/18995/7.%20BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y> diakses pada tanggal 21 oktober 2021 pada pukul 12.27 WIB.

- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. <http://lipi.go.id/siaranpress/kajian-lipi-banyak-celah-maraknya-tenaga-kerja-asing-ilegal-di-indonesia/18586>. diakses pada tanggal 7 Februari 2022 pukul 19.07 WIB
- Organisasi Perburuhan Internasional. 2009. *Prinsip-prinsip Ketenagakerjaan*. Global Compact – Perserikatan Bangsa Bangsa: Panduan untuk Dunia Usaha/ Organisasi Perburuhan Internasional - Jakarta: ILO, 2009.
- Peranan Dan Upaya Ilo di Indonesia* <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/18327/BAB%202.pdf?sequence=2&isAllowed=y> diakses pada tanggal 17 Oktober 2021 pada pukul 20.12 WIB.
- Persoalan Buruh Migran di Indonesia*. <https://www.puskapol.ui.ac.id/wpcontent/uploads/2014/05/fact-sheet-2.pdf>. diakses pada tanggal 1 Desember 2021 pada pukul 19.10
- PP34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. <https://www.jogloabang.com/gaya/pp-34-2021-penggunaan-tenaga-kerja-asing>. Diakses pada tanggal 24 Desember 2021 pada pukul 09.15 WIB
- Sejarah Serikat Pekerja Nasional*. <https://spn.or.id/profile/> diakses pada tanggal 29 Oktober 2021 pukul 18.05 WIB
- Sekilas tentang ILO*. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@robangkok/documents/publication/wcms_098256.pdg diakses pada tanggal 2 November pukul 12.01 WIB
- Sekilas tentang konvensi No. 189 dan Rekomendasi No. 201* https://www.ilo.org/wcmsp5/group/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_174631.pdf diakses pada tanggal 30 November 2021 19.00 WIB
- Serikat Buruh Sejahtera Indonesia*. <http://sbsi.or.id/about/> diakses pada tanggal 29 Oktober 2021 pukul 18.48 WIB
- Serikat Pekerja*. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Serikat_pekerja diakses pada tanggal 29 Oktober 2021 pukul 15.55 WIB
- Siti Rahmawati dan Ni Luh Gede Astariyani. 2003. *Akibat Hukum Terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Asing Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Universitas Udayana
- Sri Lestari Rahayu, Siti Muslimah, Sasmini. 2013. *Perlindungan HAM Pekerja Migran: Kajian Normatif Kewajiban Indonesia Berdasar Prinsip-prinsip Dan Norma-norma Hukum Internasional*. Yustisia Vol.2 No.1
- Syarif. 1992. *Pedoman Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia dan Peraturan-peraturannya*. Jakarta: Sinar Grafika.

- TaufikRachman.<https://www.republica.co.id/berita/nasional/daerah/12/11/30/me9gpg-imigrasi-usut-11-tenaga-kerja-asing-ilegal-di-solok>
- Tenaga Kerja Migran*.[http://hukumonline.com/berita/holl0388/kasus-nirmala-cermin - pentingnya-uu-perlindungan-tkida-tenaga-kerja-migrandiaksestanggal 2 November 2021 pukul 10.12 WIB](http://hukumonline.com/berita/holl0388/kasus-nirmala-cermin-pentingnya-uu-perlindungan-tkida-tenaga-kerja-migrandiaksestanggal-2-November-2021-pukul-10.12-WIB)
- Tenaga Kerja Asing di Indonesia: kebijakan dan Implementasi*.
<https://disnakertrans.lomboktimurkab.go.id/baca-berita-170-tenaga-kerja-asing-di-indonesia-kebijakan-dan-implementasi.html>. Diakses pada tanggal 18 desember 2021 pukul 10.03 WIB
- Tenaga Kerja Wanita*.[https://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-tenaga-kerja-wanita/diaksespadatanggal 24 Oktober 2021 pukul 10.44 WIB](https://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-tenaga-kerja-wanita/diaksespadatanggal-24-Oktober-2021-pukul-10.44-WIB)
- UndangUndangRINo13tahun2003TentangKetenagakerjaan.https://kemenperin.go.id/kompetensi/UU_13_2003.pdfdiaksespadatanggal 31 Oktober 2021 pukul 22.20 WIB
- Yossi Dahan, Hanna Lerner dan Faina Milman-Sivan. (2013) *Shared Responsibility and the International Labour Organization*, *Michigan Journal of International Law*. Volume 34 Issue 4, AmerikaSerikat.